

# **PENGENALAN HKI (Hak Kekayaan Intelektual)**



**Oleh:  
Mashoedah, MT**

**Sentra HKI  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat**

**Universitas Negeri Yogyakarta  
2015**

## **A. Pendahuluan :**

HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) atau HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan terjemahan atas istilah "*Intellectual Property Right*" (IPR).

Secara umum pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak yang secara hukum diberikan untuk melindungi nilai ekonomi bagi usaha-usaha kreatif.

Jenis-jenis perlindungan terhadap HKI meliputi :

1. Hak Cipta (Copy Rights),
2. Patent (Patents),
3. Merek (Trademarks),
4. Disain Industri (Industrial Designs),
5. Rahasia Dagang (Trade Secrets),
6. Indikasi Geografis (Geographical Indications),
7. Disain Tataletak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuits) dan
8. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection).

Dari keterangan tersebut diatas, maka yang dinamakan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) tidak hanya berupa PATEN yang selama ini kita dengar. Sering terjadi Salah kaprah dengan istilah PATEN terhadap suatu obyek HKI, sebagai contoh apabila ingin melindungi kekayaan intelektual berbentuk sebuah lagu, maka

untuk melindungi lagu tersebut dikatakan mematenkan lagu; melindungi merek, dibidang mematenkan merek; melindungi suatu desain, dibidang mematenkan desain. Seharusnya kata mematenkan hanya tepat digunakan jika kita ingin mendaftarkan invensi atau penemuan kita ke negara.

Invensi itu sendiri adalah suatu penemuan dalam bidang teknologi yang harus bersifat baru. Penemuan itu bisa berupa produk, alat, atau komposisi. Juga bisa berupa proses atau metode untuk pembuatan atau penggunaan suatu produk. Ada syarat-syarat lain yang nantinya membuat suatu invensi dapat digolongkan menjadi paten biasa atau paten sederhana.

Karena kata '**mematenkan**' hanya bisa digunakan dalam lingkup paten, maka untuk perlindungan karya intelektual yang lain dapat disebut '**mendaftarkan**'.

## B. Macam – macam HKI :

### 1. Hak Cipta (Copy Right):

n Adalah hak eksklusif bagi pencita atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

- Karya sastra: novel, esai, naskah film, puisi, dan sebagainya.
- Karya musik: lagu, lirik, dan sebagainya.

- Tari, pantomim: koreografi untuk tari, seperti balet atau tari modern, dan untuk pantomim, dan sebagainya.
- Karya seni: lukisan, karya cetak, patung, komik, kaligrafi, perangkat panggung, seni atau kerajinan, dan sebagainya.
- Karya arsitektur: rancangan arsitektur dan gedung-gedung.
- Foto: foto, fotografer, dan sebagainya.
- Program: program komputer, dan sebagainya.

Kategori-kategori ciptaan lain yang mendapat perlindungan hukum mencakup ciptaan yang dihasilkan dengan menerjemahkan, mengaransemen, mengubah atau mengadaptasi karya orisinal (ciptaan turunan = *derivative work*), dan ciptaan yang telah diperiksa dan diperbaiki, seperti ensiklopedia, kumpulan puisi, majalah, dan surat kabar (kompilasi).

(Buku Panduan Hak Cipta Asia, Maris :2006)



Gambar 1. Contoh Gambar yang tidak dilindungi Hak Cipta  
-(ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II))

## 2. Paten :

n adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Beberapa contoh judul paten seperti seperti dibawah ini

- Mekanisme penghemat baterai
- Setir mobil yang dapat diatur posisinya
- Penghalang sinar matahari beserta cermin yang ada dibelakangnya
- Sistem pengapian mesin pembakaran dalam.
- Komposisi pelapis kaca samping
- Metode kontrol elektronik untuk kaca remote kontrol
- AC mobil
- Alat audio mobil
- Kantong pengaman udara untuk keamanan kendaraan.
- Mekanisme suspensi kendaraan
- Unit kontrol tenaga



Gambar 2. Contoh Jenis Invensi yang dapat Dipatenkan

## 3. Merk (Trade Mark):

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa .

Contoh : Kecap Cap Bangau

### a. Merek Dagang (Trade Mark/TM)

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

- "cap gajah jongkok TM"
- Rumah Makan Sederhana ("SA" vs "88")



Gambar 3. Simbol dari merek dagang TM/®

#### b. Service Mark (SM)

Service Mark adalah suatu logo, moto, symbol serta ungkapan yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan kompetisi bisnis dengan para kompetitornya untuk mengidentifikasi suatu produknya

- Pegadaian: menyelesaikan masalah tanpa masalah
- Terus terang philip terang terus
- "Don't Leave Home Without It! SM"
- (nada) Intel Pentium

#### c. Merek Kolektif (Collective Mark)

n adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.



Gambar 4. Merek sebagai tanda pembeda

#### 4. Disain Industri (Industrial Design):

n adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.



Gambar 5. Contoh Kekayaan intelektual yang dilindungi dengan Disain Industri.

### 5. Rahasia Dagang (Trade Secrets):

n Adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

- Minuman/makanan
- Parfum



Gambar 6. Beberapa produk makanan dan minuman yang memungkinkan menggunakan rahasia dagang.

### 6. Indikasi Geografis (Geographical Indications),

n adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

#### Indikasi asal

n adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

### 7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :


n Adalah kreasi berupa rancangan tata letak tiga dimensi dari suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalam terdapat berbagai elemen sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif yang saling berkaitan dibentuk terpadu dalam bahan semikonduktor .

### 8. Perlindungan Varietas Tanaman :

Adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (didaftarkan ke Departemen Pertanian ).




## 2. Hak Cipta :



Gambar 9. Alur Permohonan Hak Cipta  
(Sumber: <http://www.dgip.go.id/article/archive/9/>)

## 3. Paten



Gambar 10. Alur Permohonan Paten  
(Sumber: <http://www.dgip.go.id/article/archive/9/>)







| No. | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  | Satuan         | Tarif          |
|-----|--|----------------|----------------|
| 1.  | Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan   | Per permohonan | Rp. 75.000,00  |
| 2.  | Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer                                     | Per permohonan | Rp. 150.000,00 |
| 3.  | Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan | Per permohonan | Rp. 75.000,00  |
| 4.  | Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan      | Per permohonan | Rp. 50.000,00  |
| 5.  | Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan                            | Per permohonan | Rp. 50.000,00  |
| 6.  | Biaya pencatatan lisensi Hak Cipta   | Per permohonan | Rp. 75.000,00  |

## E. Bantuan Dana Permohonan Pendaftaran HKI

### 1. Bantuan Dana dari Dirjen DIKTI

Dana bantuan untuk permohonan pendaftaran HKI ditawarkan oleh Dirjen DIKTI setiap tahun dengan nama program UBER HKI. Program ini memberi bantuan dana sebesar Rp.7.500.000,- s/d 20.000.000,- untuk pendaftaran hak cipta dan penelitian berorientasi paten. Informasi lebih lengkap dapat diakses pada [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id).

## 2. Bantuan Dana dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

Kemeneq Ristek memberikan bantuan pendaftaran Paten dengan nama program OLEH Paten. Program ini hanya dikhususkan untuk pendaftaran hak cipta dalam bentuk paten. Dana yang diberikan dalam program ini adalah sebesar Rp. 7.500.000,- untuk pendaftaran paten dan untuk insentif penulisan draft paten. Informasi dapat diakses [www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id).



Gambar 12. Merk Dagadu Jogja yang banyak Dipalsukan

## G. Tanya Jawab Tentang PATEN

(Sumber <http://dgip.go.id/article/articleview/19/1/7/>)

### 1. Apakah paten itu ?

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

### 2. Peraturan perundang-undangan apakah yang mengatur tentang paten ?

- Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);
- Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- Keputusan Presiden No.16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT and Regulations under the PCT;
- Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
- Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;
- Keputusan Menkeh No. M.O1-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
- Keputusan Menkeh No. M.O2-HC.O1.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten;
- Keputusan Menkeh No. N.O4-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;

- Keputusan Menkeh No. M.O6-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
- Keputusan Menkeh No. M.O7-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
- Keputusan Menkeh No. M.O8-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;
- Keputusan Menkeh No. M.O4-PR.O7.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
- Keputusan Menkeh No. M.O1-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten;

### 3. Apakah yang dimaksud dengan invensi ?

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

### 4. Apakah yang dimaksud dengan inventor dan pemegang paten ?

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerimanya tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

### 5. Apakah yang dimaksud dengan hak prioritas ?

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for protection of Industrial Property atau Agreement

Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

**6. Siapa yang dimaksud dengan konsultan HKI ?**

Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

**7. Apakah hak yang dimiliki pemegang paten ?**

- a. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :
  - i. dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  - ii. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a .
- b. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi;
- c. Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas;
- d. Pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan

melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas;

**8. Apakah kewajiban pemegang paten ?**

- a. Pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan;
- b. Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Ditjen HKI.

**9. Jelaskan ruang lingkup dari invensi yang dapat memperoleh perlindungan dalam bentuk paten sederhana ?**

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

**10. Apakah perbedaan antara paten dan paten sederhana ?**

| No | Keterangan                                  | Paten  | Paten Sederhana  |
|----|---|--|--|
| 1. | Jumlah klaim                                | 1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi         | 1 invensi  |
| 2. | Masa perlindungan                           | 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten                  | 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan paten                             |
| 3. | Pengumuman Permohonan                       | 18 bulan setelah tanggal penerimaan  | 3 bulan setelah tanggal penerimaan   |
| 4. | Jangka waktu mengajukan keberatan           | 6 bulan dihitung sejak diumumkan   | 3 bulan dihitung sejak diumumkan   |
| 5. | Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif | Kebaruan(novelty), langkah inventif, & dapat diterapkan dalam industri       | Kebaruan(novelty), dapat diterapkan  |
| 6. | Lama Pemeriksaan Substantif                 | 36 bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif | 24 bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif |
| 7. | Objek paten                                 | Produk atau proses   | Produk atau alat   |

### 11. Apakah beberapa invensi dapat diajukan sesekaligus dalam sebuah permohonan paten ?

Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi, atau beberapa invensi akan tetapi harus merupakan satu kesatuan

invensi. Satu kesatuan invensi yang dimaksud adalah beberapa invensi yang memiliki keterkaitan antara satu invensi dengan invensi yang lain, misalnya suatu invensi berupa alat tulis yang baru beserta tinta yang baru. Alat tulis dan tinta tersebut merupakan satu kesatuan, karena tersebut khusus untuk digunakan pada alat tulis baru tersebut.

### 12. Invensi apa saja yang tidak dapat diberi paten ?

Yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
  - i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
  - ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewankecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

### 13. Bagaimana caranya mengetahui apakah permohonan paten yang sama dengan invensi seseorang telah diajukan ?

Untuk mengetahui apakah permohonan paten untuk suatu invensi sudah diajukan atau belum, dapat dicek atau/ditelusuri di Ditjen HKI atau lewat internet ke kantor-kantor paten luar negeri seperti United States Patent and Trademark Office, Japan Patent Office, European Patent Office dan lain-lain.

## **Pengajuan Permohonan Paten**

### **14. Atas dasar apa paten dapat diberikan ?**

Paten diberikan atas dasar permohonan dan memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam UUP.

### **15. Apakah yang dimaksud dengan sistem first-to-file dan apakah sistem tersebut dianut oleh sistem paten yang diterapkan di Indonesia ?**

Sistem first-to-file adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Sistem paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem first-to-file, dalam Pasal 34 UUP disebutkan " Apabila untuk satu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang berbeda, hanya permohonan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima ".

### **16. Kapan permohonan paten sebaiknya diajukan ?**

Suatu permohonan paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem paten Indonesia menganut sistem first-to-file. Akan tetapi pada saat pengajuan, uraian lengkap penemuan harus secara lengkap menguraikan/mengungkapkan penemuan tersebut.

### **17. Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang inventor sebelum mengajukan permohonan paten ?**

Sebelum mengajukan permohonan paten, sebaiknya dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Melakukan penelusuran. Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam

bidang invensi yang sama (state of the art) yang memungkinkan ada kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan patennya dengan teknologi terdahulu;

b. Melakukan analisa. Tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisa apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan patennya dibandingkan dengan invensi terdahulu;

c. Mengambil keputusan. Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukan permohonan patennya. Sebaliknya jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan paten.

### **18. Bagaimana bila permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor?**

Permohonan tersebut harus dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan.

### **19. Tahap apa saja yang harus dilalui oleh suatu permohonan paten ?**

Tahap-tahap yang harus dilalui oleh suatu permohonan paten adalah:

- a. pengajuan permohonan;
- b. pemeriksaan administratif;
- c. pengumuman permohonan paten;
- d. pemeriksaan substantif;
- e. pemberian atau penolakan;

## 20. Bagaimana cara mengajukan permohonan paten ?

Mengajukan surat permohonan paten yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat :

- a. alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten;
- b. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
- c. nama lengkap dan alamat kuasa (apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa);
- d. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- f. judul invensi;
- g. klaim yang terkandung dalam invensi;
- h. deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- i. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada); dan
- j. abstrak invensi.
- k. (Dokumen deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar ini disebut juga sebagai spesifikasi paten)
- l. Dengan membayar biaya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman, ke BRI cabang Tangerang rekening Ditjen HKI nomor 0120.01.000303-30-1, yang besarnya yaitu:
  - i. untuk permohonan paten Rp. 575.000,- per permohonan;

- ii. untuk permohonan pemeriksaan substantif paten Rp. 2.000.000,- (diajukan dan dibayarkan setelah 6 bulan dari tanggal pemberitahuan
- iii. pengumuman paten);
- iv. untuk permohonan paten sederhana Rp. 475.000,- (terdiri dari biaya permohonan paten sederhana Rp.125.000,- dan biaya permohonan pemeriksaan substantif paten sederhana Rp. 350.000,-)

Permohonan paten tersebut dapat diajukan dengan cara:

- datang langsung ke Ditjen HKI;
- melalui Kanwil Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia diseluruh Indonesia.

## 21. Apa yang dimaksud dengan deskripsi dan bagaimana cara penulisannya ?

Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi atau uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli dibidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

Uraian invensi tersebut mencakup :

- a. Judul invensi, yaitu susunan kata-kata yang, dipilih untuk menjadi topik invensi.
- b. Judul tersebut harus dapat menjiwai inti invensi.
- c. Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - i. Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari;

- ii. Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan;
- d. Bidang teknik invensi, yaitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan dengan invensi;
- e. Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi;
- f. Uraian singkat invensi yang menguraikan secara ringkas tentang fitur-fitur dari klaim mandiri;
- g. Uraian singkat gambar (bila ada) yang menjelaskan secara ringkas keadaan seluruh gambar yang disertakan;
- h. Uraian lengkap invensi yang mengungkapkan isi invensi se jelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu memperjelas invensi;

## 22. Apa yang dimaksud dengan klaim ?

Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah :

- a. klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia;
- b. klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan. Dalam penulisan, klaim dapat ditulis dalam dua cara:

- i. Klaim mandiri (independent claim) dapat ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi terdahulu, dan bagian kedua mengungkapkan tentang fitur invensi yang merupakan ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dari keistimewaan yang paling luas (broadest) lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik (narrower). Klaim turunan (dependent claim) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada keistimewaan pada klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim mandirinya;
- ii. Klaim mandiri dapat ditulis dalam satu bagian dan mengungkapkan secara langsung keistimewaan invensi tanpa menyebutkan keistimewaan dari invensi terdahulu. Cara penulisannya biasanya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya, sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut di atas.

## 23. Apakah yang dimaksud dengan gambar ?

Yang dimaksud dengan gambar adalah gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram.

## 24. Apa yang dimaksud dengan abstrak ?

Abstrak adalah bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian



lengkap penemuan, yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subjektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Disamping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.

**25. Apakah yang dimaksud dengan surat kuasa dan kapan digunakan ?**

Surat kuasa adalah surat pemberian kuasa dari orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan paten kepada konsultan HKI, bila pengajuan permohonan paten dilakukan melalui konsultan. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani oleh yang berhak atas invensi yang bersangkutan dan hanya dapat diberikan kepada konsultan HKI yang terdaftar di Ditjen HKI.

**26. Bagaimana persyaratan fisik dalam penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta gambar?**

Disamping persyaratan administratif, dokumen permohonan paten juga harus memenuhi persyaratan fisik. Berdasarkan Keputusan Menteri No.M.06.HC.02.01 Tahun 1991, tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten, persyaratan fisik mengenai

penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan deskripsi, klaim dan abstrak, serta pembuatan gambar;
- b. Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam lembaran kertas HVS yang terpisah dengan ukuran kertas A-4 (29,7 cm x 21 cm) yang berat minimum nya 80 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
  - dari pinggir atas 2 cm (maksimal 4 cm);
  - dari pinggir bawah 2 cm (maksimal 3 cm) dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimal 4 cm);
  - dari pinggir kanan 2 cm (maksimal 3 cm);
- c. Kertas A-4 tersebut berwarna putih, tidak mengkilat dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah;
- d. Setiap lembar dari uraian dan klaim diberi nomorurut menurut angka Arab pada bagian tengah atas;
- e. Di pinggir kiri dari pengetikan uraian invensi, klaim dan abstrak setiap lima barisnya harus diberi nomor baris yang di setiap halaman baru selalu dimulai dari awal;
- f. Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta warna hitam, dengan jarak antar baris 1,5 spasi, dan ukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
- g. Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tersebut dapat ditulis dengan tangan;
- h. Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas putih ukuran A-4 yang berat minimumnya 100 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
  - dari pinggir atas 2,5 cm;
  - dari pinggir bawah 1 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm;
  - dari pinggir kanan 1,5 cm;

- i. Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain;
- j. Pengajuan permohonan paten harus dilakukan dalam rangkap 3 (tiga).

**27. Apa tujuan dilakukannya pemeriksaan administrative ?**

Tujuan dilakukannya pemeriksaan formal adalah, untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan administratif dan fisik dari permohonan paten yang diajukan sebelum dilakukannya pengumuman permohonan paten. Jika semua kelengkapan atau syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 30 UUP telah terpenuhi maka akan diberikan tanggal penerimaan permohonan paten (filling date). Jika kelengkapan dari permohonan paten yang diajukan belum terpenuhi maka pemohon yang bersangkutan harus memenuhinya dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Ditjen HKI. Jika ketidaklengkapan tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditetapkan maka permohonan paten yang diajukan dianggap ditarik kembali.

**28. Apa yang dimaksud dengan tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan permohonan paten ?**

Yang dimaksud dengan tanggal pengajuan permohonan paten adalah, tanggal saat diajukannya permohonan paten ke Ditjen HKI. Sedangkan yang dimaksud tanggal penerimaan permohonan paten adalah tanggal saat diterimanya seluruh persyaratan minimum oleh Ditjen HKI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUP.

**29. Kapan pengumuman permohonan paten dilakukan ?**

Pengumuman permohonan paten dilakukan setelah memenuhi seluruh ketentuan Pasal 24 UUP. Selanjutnya pengumuman atas :

- a. Permohonan paten, dilakukan segera setelah 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- b. Permohonan paten sederhana, dilakukan segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan;

**30. Berapa lama jangka waktu bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan dan dimana pengumuman permohonan paten tersebut dapat dilihat ?**

Pengumuman permohonan paten berlangsung selama 6 (enam) bulan untuk permohonan paten, dan selama 3 (tiga) bulan untuk permohonan paten sederhana, dan dapat dilihat pada:

- a. Berita Resmi Paten (BRP) yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI; dan/ atau
- b. Sarana khusus yang disediakan oleh Ditjen HKI yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.

## H. TANYA JAWAB HAK CIPTA

Sumber : “**Buku Panduan Hak Cipta Asia**” (Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) :2006)

### 1. Apakah judul buku, iklan, dan sebagainya merupakan suatu ciptaan?

Dalam beberapa hal, sulit untuk menilai apakah sesuatu termasuk ke dalam hak cipta atau tidak, seperti misalnya, judul buku, iklan, jenis huruf, rancangan tata letak (perwajahan), *lay out* dan desain. Umumnya, sebagian besar tidak dilindungi oleh hak cipta, tetapi tolok ukur untuk “ciptaan” adalah sebuah ciptaan orisinal dan ungkapan kreatif dari pemikiran atau perasaan, bukan hanya suatu bentuk ekspresi.

### 2. Apakah ide dilindungi oleh hak ciptanya?

Betapapun besarnya, ide yang semata-mata ada dalam pikiran kita tidak dapat dinamakan ciptaan dan karena itu tidak dilindungi oleh hak cipta. Tetapi sebuah tulisan atau buku yang menerangkan tentang ide adalah sebuah ciptanya.

### 3. Apakah ada kasus bahwa suatu ciptaan tidak dilindungi undang-undang?

Ciptaan dilindungi oleh hak cipta untuk jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu hak cipta telah habis, suatu ciptaan tidak lagi dilindungi. Meski ciptaan adalah benda budaya yang diciptakan oleh seseorang, karena banyak orang lain yang menggunakannya, ciptaan itu juga milik masyarakat. Ide di balik ini adalah bila jangka waktu telah habis, masyarakat secara keseluruhan bebas menggunakan ciptaan bersangkutan. Karena itu, ciptaan yang jangka waktu perlindungannya telah habis menjadi milik

masyarakat. Selain itu, di Jepang, Korea, Cina, dan negara-negara lain, dokumen pemerintah, seperti undang-undang dan peraturan dan putusan pengadilan, tidak dilindungi oleh hak cipta.

### 4. Bagaimana dengan hak cipta untuk *website*?

Jika *website* yang dibuat oleh perusahaan atau individu merupakan suatu ekspresi kreatif, *website* itu diakui sebagai sebuah ciptaan. Karena itu, kita harus sangat hati-hati, jangan sampai melanggar hak cipta atau hak moral ketika kita membuat atau menggunakan *website*. Selain itu, beberapa *website* mungkin mengandung ciptaan yang lain, seperti gambar atau foto yang digunakan dalam majalah. Jika hal ini terjadi, hak cipta pencipta juga dianggap berlaku. Selain itu, apakah kita membuat sendiri *website* kita atau menyuruh orang lain membuatnya, kita perlu dengan jelas mengidentifikasi pemegang hak cipta.

### 5. Apakah ciptaan bersama itu?

Ciptaan bersama adalah ciptaan yang dibuat oleh beberapa pencipta bersama-sama yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan digunakan sendirisendiri. Dalam hal ini, semua pencipta sama-sama memiliki hak cipta dan izin dari semua mereka diperlukan untuk menikmati hak cipta itu. Bagaimana dengan buku bergambar dengan ilustrasi dan teks yang dibuat oleh dua orang? Dalam hal ini, ciptaan ini tidak termasuk ciptaan bersama, karena ilustrasi termasuk karya artistik, dan teks termasuk karya sastra. Pengarang ilustrasi dan teks masing-masing memiliki hak cipta sendirisendiri.

### 6. Apakah cerita rakyat dilindungi hak cipta?

Pada umumnya, cerita rakyat, dongeng, dan sebagainya yang dikenal luas dalam masyarakat sudah lama ada dan melampaui jangka waktu perlindungan hak ciptanya. Namun, dalam hal ada

sebagian besar dari cerita rakyat itu telah diciptakan oleh pembawa cerita lokal, cerita rakyat itu dapat dianggap ciptaan yang dilindungi hak cipta. Jika bagian terbesar dari cerita itu tidak berubah dan hanya beberapa hal saja yang ditambahkan atau dikurangi, ciptaan itu tidak dianggap ciptaan baru. Sama halnya, dengan seseorang yang mendengar cerita itu dituturkan dan ia menuliskannya, ini tidak dianggap ciptaannya. Bila intisari dari cerita yang ada digunakan sebagai dasar tetapi ditambahkan berbagai hal baru pada cerita itu, cerita itu diakui memiliki isi baru yang kreatif dan karena itu dianggap ciptaan baru.

**7. Apakah setiap orang dapat menjadi pencipta?**

Siapa saja yang menciptakan sebuah ciptaan dapat menjadi pencipta, bahkan anak-anak atau amatir sekalipun bisa. Tidak menjadi soal apakah mutu ciptaan baik atau buruk, selama ciptaan itu ekspresi orisinal pemikiran atau perasaan orang bersangkutan.

**8. Siapa pemilik hak terjemahan?**

Karena hak terjemahan ditetapkan sebagai hak menerbitkan, banyak orang keliru, menganggap bahwa hak terjemahan milik penerbit. Hak menerbitkan adalah hak mencetak atau dengan cara lain memperbanyak teks orisinal dengan mesin atau proses kimia. Hak menerbitkan tidak termasuk hak terjemahan ciptaan ke dalam bahasa yang lain. Jika penerbit ingin menerbitkan suatu ciptaan dalam bahasa yang lain, penerbit harus membuat kontrak yang mencakup hak terjemahan. Dalam hal ini, kontrak sebaiknya tidak saja mengontrol hak, tetapi juga menentukan secara spesifik tindakan dan kompensasi apa yang diperlukan untuk menikmati hak itu.

**9. Bagaimana dengan perlindungan hak cipta bagi negara yang tidak ikut perjanjian internasional?**

Pertama, lihat daftar dalam lampiran untuk melihat negara Anda menjadi anggota perjanjian atau kesepakatan internasional apa saja. Tidak ada kewajiban untuk melindungi hak cipta negara yang bukan anggota perjanjian internasional. Namun, ciptaan dari salah satu negara di luar perjanjian ini sekalipun harus dilindungi, jika diterbitkan pertama kali atau diumumkan di negara yang menjadi anggota salah satu perjanjian internasional. Selain itu, negara yang tidak menjadi anggota perjanjian internasional mengenai hak cipta sekalipun, wajib melindungi hak cipta jika negara itu menjadi anggota *TRIPS Agreement* yang merupakan bagian dari *Marrakesh Agreement Establishing the WTO*.

**10. Apakah yang dimaksud dengan menuliskan sumber?**

Menuliskan sumber berarti mengidentifikasi pencipta suatu ciptaan yang kita gunakan sebagai sumber kutipan kita. Judul ciptaan bersangkutan, nama pencipta, penerbit, dan sebagainya, harus dengan jelas diungkapkan dengan cara yang sesuai dengan bentuk dari perbanyakan atau eksploitasi.

**11. Dapatkah kutipan diringkas atau diterjemahkan?**

Kutipan jenis ini tentu saja mungkin, tetapi kita harus hati-hati karena terjemahan yang salah atau ringkasan yang tidak tepat dapat berarti melanggar hak moral pencipta.

**12. Bagaimana dengan kutipan kritik atau jika kutipan diubah?**

Kita tentu saja bebas mengutip sesuatu dengan benar untuk tujuan mengajukan kritik. Namun, jika isinya dengan sengaja diubah sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan keinginan pencipta atau bersifat merusak nama, kita dapat dituduh melanggar hak moral pencipta, mencemarkan nama baik, dan sebagainya.

**13. Bagaimana dengan “mengutip foto”?**

Masalahnya adalah apakah ini memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengutip suatu ciptaan atau tidak, misalnya, jika Anda memuat foto seseorang semata-mata karena foto itu muncul dalam karya bersangkutan, ini tidak memenuhi syarat yang berbunyi bahwa perlu “mengutip dari B untuk membuat A,” dan izin untuk menggunakan foto itu tidak akan diberikan.

**14. Apakah katalog pameran yang berisi koleksi lukisan atau foto merupakan “kutipan”?**

Istilah “buku kecil” (*booklet*) yang diakui dalam undang-undang hak cipta sederhana saja, yakni pamflet sederhana. Koleksi gambar dalam bentuk buku, seperti katalog pameran, poster, kartupos, dan sebagainya, yang dibuat untuk dijual dianggap perbanyakan, bukan “kutipan” dan karena itu dilindungi hak perbanyakan. Putusan pengadilan sebelumnya mengenai hal ini sudah ada.

**15. Apakah foto atau ungkapan singkat yang digunakan dalam dunia iklan termasuk “kutipan”?**

“Mengutip” foto, ilustrasi atau ungkapan singkat dari orang lain dalam dunia iklan, mungkin saja. Dalam hampir setiap kasus, ini tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk mengutip dari suatu ciptaan dan karena itu izin kemungkinan besar tidak akan diberikan. Bagaimana dengan “mengutip” dari *website*? *Website* juga termasuk ciptaan. Bahkan *website* yang menyatakan dirinya “*link-free*” masih tetap dilindungi hak cipta. Perlu izin untuk menggunakan *website*. Selain itu, dalam beberapa hal, ilustrasi dan foto yang digunakan dalam *website* dilindungi oleh hak cipta tersendiri. Kita harus ingat selalu bahwa izin dari pemegang hak cipta *website* mungkin tidak diakui sebagai izin resmi yang diperlukan untuk menggunakan gambar-gambar.

**16. Apakah mengambil peranti gratis (*freeware*) dari internet tunduk kepada hak cipta?**

Peranti lunak yang tersedia di internet termasuk *freeware*, yang dapat diambil tanpa biaya, dan *shareware*, yang harus kita bayar. Apakah *freeware* dilindungi hak cipta? Hanya karena sesuatu itu gratis tidak berarti bahwa hak-haknya tidak berlaku. Pada umumnya, pencipta *freeware* memberikannya kepada masyarakat luas secara cuma-cuma dengan maksud mendapatkan kembali investasi awalnya dengan cara menarik bayaran bagi versi yang telah diperbaiki di masa depan. Dalam hal ini, pemegang hak cipta bukannya menolak hak-haknya atas ciptaannya itu tetapi hanya untuk sementara memilih untuk tidak menjalankan hak-hak itu.

**17. Apakah mungkin membuat buku yang isinya semuanya kutipan yang diambil dari berbagai sumber?**

Kadang-kadang ada penerbit yang merencanakan buku seperti ini. Namun, ini tidak termasuk kutipan. Mengumpulkan kepingan-kepingan kecil dari berbagai karya terbit yang banyak sekali jelas adalah eksploitasi ciptaan. Namun, ini melibatkan penggunaan hak perbanyakan, bukan hak menerbitkan, yang menyangkut penerbitan seluruh karya, dan karena itu harus mendapat izin dari penulis, bukan dari penerbit. Karena itu, sebuah penerbit tidak dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk memperbanyak bagian dari suatu karya tanpa persetujuan pemegang hak cipta, apakah itu untuk mengiklankan penerbitan atau untuk tujuan yang lain. Hak memberikan izin adalah milik pemegang hak cipta semata-mata.

## **Referensi :**

- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  
2005. *Kekayaan Intelektual* – <http://www.dgip.go.id/article/archive/2> .
- HOZUMI, Tamotsu, 2006, *Asian Copyright Handbook Buku Panduan Hak Cipta Asia*), Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO, Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi).
- Prastyo, Brian A., SH, MLI, 2006, “Hki Tidak Hanya Paten: Meluruskan Salah Kaprah”, <http://www.ipcenter-ui.org/artikel.php?artikelid=33>.
- Samik Ibrahim, Rahmat M., 2003, *Hak atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak*, <http://rms46.vLSM.org/2/137.pdf>.
- World Intellectual Property Organization. 2005. *About Intellectual Property* – <http://www.wipo.int/aboutip/en/>.
- [UU2000030] RI. 2000. UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000, Tentang Rahasia Dagang.
- [UU2000031] RI. 2000. UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- [UU2000032] RI. 2000. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- [UU2001014] RI. 2001. UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- [UU2001015] RI. 2001. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- [UU2002019] RI. 2002. UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.